



AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu,  
Makasar 13620. Telp. (021) 8613877

**MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN  
STANDAR SPMI**

Kode/Nomor : MNL/SPMI/3






Tanggal:  
7 April 2022

Revisi=1

Halaman= 1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Dr. Pudji Astuty, SE, MM	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</b></p>	<p><b>Visi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKANBOROBUDUR</b></p> <p>Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKANBOROBUDUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI</b></p>	<p>Manual peningkatan standar ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar SPMI.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual Peningkatan ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir.</li> <li>2. Untuk Semua Standar SPMI</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;</li> <li>b) Perkembangan situasi dan kondisi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR dan masyarakat pada umumnya,</li> <li>c) Relevansinya dengan Visi dan Misi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau prosedur Peningkatan pelaksanaan Standar SPMI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.</li> <li>3. Mengevaluasi isi Standar SPMI.</li> <li>4. Meningkatkan Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih tinggi dari pada Standar SPMI sebelumnya.</li> <li>5. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksana Standar SPMI</b></p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar SPMI adalah unit khusus SPMI (Lembaga Penjamin Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur peningkatan standar SPMI.</li> <li>2. Formulir Peningkatan Standar SPMI.</li> <li>3. Formulir Hasil Peningkatan SPMI.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>5. Statuta AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR.</li> <li>6. Rencana Strategis AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</li> </ol>